



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 65 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 104 TAHUN 2022 TENTANG  
KELOMPOK KERJA SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan administrasi, perlu perubahan susunan keanggotaan kelompok kerja satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

2. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1371);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 104 TAHUN 2022 TENTANG KELOMPOK KERJA SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2023

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Plt. Kepala Biro Hukum**

**Rully Rachman**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR  
104 TAHUN 2022 TENTANG KELOMPOK  
KERJA SATU DATA BIDANG DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SATU DATA BIDANG DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

| NO. | NAMA                     | JABATAN                                                                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                   | 4                      |
| 1.  | Taufik Madjid            | Sekretaris Jenderal                                                                                                                 | Pengarah               |
| 2.  | Ivanovich Agusta         | Kepala Badan Pengembangan<br>dan Informasi Desa, Daerah<br>Tertinggal, dan Transmigrasi                                             | Penanggung Jawab       |
| 3.  | Theresia Junidar         | Kepala Pusat Data dan<br>Informasi, Badan<br>Pengembangan dan Informasi<br>Desa, Daerah Tertinggal, dan<br>Transmigrasi             | Ketua                  |
| 4.  | Fince D. Hasibuan        | Sekretaris Badan<br>Pengembangan dan Informasi<br>Desa, Daerah Tertinggal, dan<br>Transmigrasi                                      | Anggota                |
| 5.  | Rachmatia Handayani      | Sekretaris Jenderal<br>Pembangunan Desa Dan<br>Perdesaan                                                                            | Anggota                |
| 6.  | Sudrajat                 | Sekretaris Jenderal<br>Pengembangan Ekonomi Dan<br>Investasi Desa, Daerah<br>Tertinggal, Dan Transmigrasi                           | Anggota                |
| 7.  | Mety Susanty             | Sekretaris Jenderal Percepatan<br>Pembangunan Daerah<br>Tertinggal                                                                  | Anggota                |
| 8.  | Sigit Mustofa Nurudin    | Sekretaris Jenderal<br>Pembangunan Dan<br>Pengembangan Kawasan<br>Transmigrasi                                                      | Anggota                |
| 9.  | Muhammad Asnawi<br>Sabil | Sekretaris Badan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Dan Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa, Daerah<br>Tertinggal, Dan Transmigrasi | Anggota                |

| NO. | NAMA                         | JABATAN                                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                  | 4                      |
| 10. | Herwini Wahyu<br>Susanti     | Penggerak Swadaya<br>Masyarakat Ahli Madya                                                                         | Sekretariat            |
| 11. | Jasnety Umar                 | Analisis Kebijakan Ahli Madya                                                                                      | Sekretariat            |
| 12. | Anisya Kusumawati            | Kepala Subbagian Tata Usaha<br>Pusat Pelatihan Sumber Daya<br>Manusia Desa, Daerah<br>Tertinggal, dan Transmigrasi | Sekretariat            |
| 13. | Mustakim                     | Perencana Ahli Muda                                                                                                | Sekretariat            |
| 14. | Eko Subianto                 | Perencana Ahli Muda                                                                                                | Sekretariat            |
| 15. | Andy Aryawan                 | Perencana Ahli Muda                                                                                                | Sekretariat            |
| 16. | Teguh Purmawanto,            | Perencana Ahli Muda                                                                                                | Sekretariat            |
| 17. | Taupiq Arip Hidayat          | Pranata Hubungan Masyarakat<br>Ahli Muda                                                                           | Sekretariat            |
| 18. | Alfandi Pramandaru           | Analisis Kebijakan Ahli Muda                                                                                       | Sekretariat            |
| 19. | Y. Anggri Putra<br>Kurniawan | Statistisi Ahli Muda                                                                                               | Sekretariat            |
| 20. | Dwi Cahyo Bani<br>Gunardi    | Pranata Komputer Ahli Muda                                                                                         | Sekretariat            |
| 21. | Zainul Askar                 | Pranata Komputer Ahli Muda                                                                                         | Sekretariat            |
| 22. | Kholifatul Azizah            | Analisis Kebijakan Ahli Pertama                                                                                    | Sekretariat            |
| 23. | Andini Maulidania            | Perencana Ahli Pertama                                                                                             | Sekretariat            |
| 24. | Dicky Novriadi               | Pranata Komputer Ahli<br>Pertama                                                                                   | Sekretariat            |
| 25. | Novalia Kartika              | Statistisi Ahli Pertama                                                                                            | Sekretariat            |
| 26. | Fauzi Rahmawati              | Statistisi Ahli Pertama                                                                                            | Sekretariat            |
| 27. | Anugrah Sulistyono           | Statistisi Ahli Pertama                                                                                            | Sekretariat            |
| 28. | Ichsan Nur Ahadi             | Analisis Data dan Informasi                                                                                        | Sekretariat            |
| 29. | Faizuddaroin                 | Analisis Pemerintahan Pusat                                                                                        | Sekretariat            |
| 30. | Luh Ayu Purnayatri           | Analisis Tata Usaha                                                                                                | Sekretariat            |
| 31. | Khuraim Fatik                | Analisis Data dan Informasi                                                                                        | Sekretariat            |
| 32. | Hari Sucahyo                 | Analisis Data dan Informasi                                                                                        | Sekretariat            |

| NO. | NAMA         | JABATAN                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2            | 3                                      | 4                      |
| 33. | Arief Admaja | Analisis Sistem Informasi dan Jaringan | Sekretariat            |

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Plt. Kepala Biro Hukum



Rully Rachman